

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN**  
**SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEPEGAWAIAN**  
**TAHUN 2017**

---

---

**A. LATAR BELAKANG**

**1. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- b. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

**2. Gambaran Umum**

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara memiliki posisi yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Sebagai aparatur negara setiap PNS wajib memiliki kompetensi, profesionalitas dan integritas untuk mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan profesionalitas Aparatur Sipil Negara telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), perlu dilakukan sosialisasi kepada Pegawai Negeri Sipil mengenai berbagai macam peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Hal ini perlu dilakukan karena pada prinsipnya pelaksanaan peraturan di bidang kepegawaian bertujuan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas sehingga bisa mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan mensukseskan pembangunan nasional.

Berdasarkan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dinyatakan bahwa Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang tersebut harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak diundangkan. Untuk mengantisipasi berlakunya peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Aparatur sipil negara tersebut maka diperlukan persiapan untuk pada saatnya segera menyosialisasikan Peraturan Pemerintah dan peraturan teknis pelaksanaan lainnya agar dapat dipahami oleh semua Pegawai Negeri Sipil khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, terlebih bagi pejabat pengelola kepegawaian, oleh karena itu perlu diselenggarakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian, dimaksudkan untuk memberikan pemahaman tentang peraturan di bidang kepegawaian kepada PNS khususnya pengelola kepegawaian di SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

Adapun tujuannya adalah mewujudkan PNS yang kompeten dan profesional serta sadar akan kedudukan, hak dan kewajibannya sehingga dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat.

## **C. RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan :
  - Persiapan administrasi
  - Persiapan koordinasi
2. Penyiapan bahan dan narasumber
3. Pelaksanaan sosialisasi dibagi dalam 3 tahap, yaitu :
  - Sosialisasi di tingkat Provinsi dengan peserta Pejabat pengelola kepegawaian pada SKPD Provinsi dan Kabupaten / Kota se Jawa Tengah ;
  - Sosialisasi di 3 Wilayah kerja Bakorwil (Eks Karesidenan) dengan peserta Pejabat pengelola kepegawaian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kabupaten / Kota ;
  - Sosialisasi yang diselenggarakan oleh SKPD Provinsi Jawa Tengah dengan mengundang narasumber dari BKD Provinsi Jawa Tengah.
4. Pelaporan hasil sosialisasi.

## **D. SASARAN**

Sasaran kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian adalah semua Aparatur Sipil Negara di Lingkungan utamanya para pimpinan dan pejabat pengelola kepegawaian, sehingga diharapkan dapat meneruskan informasi kepada Pegawai lain di lingkungan kerjanya.

## **E. WAKTU PELAKSANAAN**

### **1. Pelaksanaan Kegiatan**

Kegiatan dilaksanakan selama 4 bulan yaitu dari bulan Juli hingga Oktober 2017.

## 2. Matrik Pelaksanaan

| Uraian Kegiatan                | Maret |    |     |    | April |    |     |    | Mei |    |     |    | Juni |    |     |    |
|--------------------------------|-------|----|-----|----|-------|----|-----|----|-----|----|-----|----|------|----|-----|----|
|                                | I     | II | III | IV | I     | II | III | IV | I   | II | III | IV | I    | II | III | IV |
| Persiapan                      |       |    |     |    |       |    |     |    |     |    |     |    |      |    |     |    |
| Penyiapan bahan dan Narasumber |       |    |     |    |       |    |     |    |     |    |     |    |      |    |     |    |
| Pelaksanaan                    |       |    |     |    |       |    |     |    |     |    |     |    |      |    |     |    |
| Pelaporan                      |       |    |     |    |       |    |     |    |     |    |     |    |      |    |     |    |

| Uraian Kegiatan                | Juli |    |     |    | Agustus |    |     |    | September |    |     |    | Oktober |    |     |    | November |    |     |    |
|--------------------------------|------|----|-----|----|---------|----|-----|----|-----------|----|-----|----|---------|----|-----|----|----------|----|-----|----|
|                                | I    | II | III | IV | I       | II | III | IV | I         | II | III | IV | I       | II | III | IV | I        | II | III | IV |
| Persiapan                      |      |    |     |    |         |    |     |    |           |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |
| Penyiapan Bahan dan Narasumber |      |    |     |    |         |    |     |    |           |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |
| Pelaksanaan                    |      |    |     |    |         |    |     |    |           |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |
| Pelaporan                      |      |    |     |    |         |    |     |    |           |    |     |    |         |    |     |    |          |    |     |    |

### F. PESERTA

Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian sebanyak 250 orang terdiri Pejabat Eselon III dan IV yang membidangi kepegawaian pada SKPD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

### G. MATERI

1. Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;
2. Peraturan Pemerintah tentang Gaji dan Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil ;
3. Peraturan Pemerintah tentang Pegawai Gubernur Jawa Tengah tentang Pendelegasian Wewenang;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Sistem Remunerasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### H. NARA SUMBER

1. Badan Kepegawaian Negara;
2. Kementerian pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

## **I. PELAKSANA**

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian ini merupakan program kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah. Adapun pelaksana kegiatan ini adalah Tim yang ditunjuk oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **J. SUMBER DANA**

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian Tahun 2017 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 196.470.000,- (Seratus sembilan puluh enam juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah).

(Rincian Biaya terlampir)

## **K. PENUTUP**

Demikian kerangka acuan ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian.

an. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bidang Umum Kepegawaian

NING TIAHYO KUSUMASTUTI, SH. MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19601104 198608 2 001

